

Jl Raya Babakan No. 107 RT 15 RW 3 53281 087710551716

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Binangun / Desa Kepudang

Persyaratan Andon Nikah

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat Pengantar RT/RW
- 2. Foto Copy Kartu Keluarg
- 3. Akta Kelahiran
- 4. Ijazah terakhir
- 5. Pas foto 2x3 3 lembar dan 3x4 3 lembar
- 6. Foto copy Kartu Keluarga calon istri

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon datang ke loket pendaftaran dengan melengkapi persyaratan;
- 2. Berkas diverifikasi oleh petugas Registrar
- 3. Jika sudah lengkap proses andon bisa dikerjakan dan ditanya kapan akan melangsungkan pernikahan
- 4. Berkas yang sudah selesai diserahkn kepada pemohon untuk melanjutkan proses ke Kantor Kecamatan Binangun dan KUA Kec. Binangun

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. pengantar andon nikah

Pengaduan Layanan



Jl Raya Babakan No. 107 RT 15 RW 3 53281 087710551716

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Binangun / Desa Kepudang

Pengaduan, Saran dan Masukan dapat disampaikan secara langsung dengan mendatangi Kantor Desa atau secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Desa maupun melalui Media/Sarana pengaduan yang tersedia seperti :

pemdeskepudang107@gmail.com

Facebook: Pemdes Kepudang